



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1987

TENTANG  
PETUNJUK PENGARAHAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI  
TINGKAT TINGGI ORGANISASI ISLAM DI KUWAIT TAHUN 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk  
pengarahan bagi Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi  
Tingkat Tinggi Organisasi Konperensi Islam di Kuwait tahun 1987.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Tingkat Tinggi  
Organisasi Konperensi Islam di Kuwait tahun 1987.

Untuk :

PERTAMA : Mempergunakan Petunjuk-petunjuk Pengarahan sebagaimana  
terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan  
pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada  
Konperensi Tingkat Tinggi Organisasi Konperensi Islam di Kuwait  
tahun 1987.

KEDUA : Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan  
konperensi selama berlangsungnya konperensi tersebut.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Republik Indonesia  
menghadiri Konperensi Tingkat Tinggi Organisasi Konperensi Islam  
di Kuwait tahun 1987

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Januari 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO